

Sinoman: Solidaritas Sosial Transmigran Jawa

Dwiki Soelistyo¹, Adri Febrianto^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: febrianto@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti solidaritas sosial masyarakat Jawa. Sistem tukar menukar pemberian yang masih eksis pada masyarakat berpendapatan rendah dan pelaksanaan pesta yang meriah berbiaya tinggi menjadi menarik perhatian. Penelitian kualitatif tipe studi kasus ini dianalisis dengan teori *The Gift* oleh Marcel Mauss. Informan sebanyak 20 orang, pemilihan melalui *purposive sampling* yang terdiri dari pegawai pemerintahan desa, ketua tradisi *sinoman* pihak penyelenggara pesta perkawinan, dan masyarakat yang mengikuti tradisi *sinoman*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data. Analisis data melalui model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini mengungkap tradisi *sinoman* sebagai wujud solidaritas sosial pada masyarakat Jawa di Desa Rimbo Mulyo. Wujud dari solidaritas sosial tersebut berupa tolong menolong sesama anggota masyarakat ketika anggota masyarakat melaksanakan pesta perkawinan, pada saat itulah anggota masyarakat lainnya memberikan bantuan berupa barang keperluan konsumsi. Pihak penerima barang memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang pemberian tersebut dan melebihkan nilainya atau setara apa yang diberikan. Pengembalian barang dengan melebihkan nilai menghasilkan kegiatan yang tidak ada putusya. Aktivitas tradisi *sinoman* ini sebagai wujud dari kesadaran kolektif saling memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan pesta perkawinan yang meriah.

Kata Kunci: Jawa; Sinoman; Solidaritas Sosial; Transmigran.

Abstract

This study aims to study the social solidarity of the Javanese people in Rimbo Mulyo Village, Rimbo Bujang District, Tebo District, Jambi Province. The system of exchanging gifts that still exists among people with low incomes and holding high-cost festive parties is an interesting concern. This type of case study qualitative research was analyzed with The Gift theory by Marcel Mauss. There were 20 informants, selected through purposive sampling consisting of village government officials, the head of the *sinoman* tradition, the organizer of the wedding party, and people who follow the *sinoman* tradition. Data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews, and document studies. To get valid data, data triangulation was carried out. Data analysis through an interactive analytical model by Miles and Huberman. This research reveals the *sinoman* tradition as a form of social solidarity in the Javanese community in Rimbo Mulyo Village. The manifestation of social solidarity is in the form of helping fellow members of the community when members of the community carry out weddings, other members of the community provide assistance in the form of consumption goods. The recipient of the goods has the obligation to return the gift and exceed the prize or the equivalent of what was given. Returning goods by exaggerating the value results in uninterrupted activities. This *sinoman* tradition activity is a form of community awareness that one needs the help of others to carry out a lively funeral party.

Keywords: Javanese; Sinoman; Social solidarity; Transmigrant.

How to Cite: Soelistyo, D. & Febrianto, A. (2024). Sinoman: Solidaritas Sosial Transmigran Jawa. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 6(2), 112-121.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2024 by author.

Pendahuluan

Tolong-menolong, gotong-royong, pemberian hadiah, bantuan merupakan fenomena yang umum ditemukan pada masyarakat pedesaan. Durkheim memberikan konsep solidaritas mekanis merujuk kepada masyarakat tradisional dengan kesadaran kolektif yang tinggi dan masyarakat homogen (Ritzer, 2011). Masyarakat Indonesia terkenal dengan perilaku ramah, sikap kekeluargaan, gotong-royong dan tolong menolong seperti yang diungkapkan oleh tokoh Antropologi Indonesia Bapak Koentjaraningrat dalam berbagai bukunya (Koentjaraningrat et al, 1984); (Koentjaraningrat, 2004). Menjadi fenomena tidak luar biasa ketika Charity Aid Foundation (CAF) Indonesia menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, apalagi sudah diterima Indonesia sejak tahun 2017 (Juliasari, 2024). Namun fenomena ini semakin menarik karena di tengah arus modernisasi dan globalisasi, dimana masyarakat semakin individualis, sikap tolong-menolong dan gotong-royong tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Salah satu bentuk tolong menolong berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya untuk keperluan pesta. Setiap daerah memiliki berbagai tradisi memberi bantuan untuk pelaksanaan pesta. Contohnya pada masyarakat Minangkabau di Pariaman terdapat tradisi *badoncek*, tradisi *badoncek* merupakan sikap spontan memberikan sejumlah uang yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tanpa paksaan (Fitri, 2017). Selain itu masyarakat Jawa di Desa Beringin Talang Mandau Riau terdapat tradisi *rewang* (Dewi et al., 2022). Tradisi *rewang* merupakan membantu satu dengan yang lain baik kerabat, tetangga, dan anggota masyarakat lainnya dalam acara perkawinan. Selanjutnya, masyarakat Jawa di Desa Sungai Tanang Dharmasraya terdapat tradisi *punjungan* (Diana, 2020) merupakan memberikan makanan berupa nasi, ayam, telur, tahu, dan tempe yang dibungkus dan dimasukkan ke dalam rantang yang diberikan kepada orang-orang tua (kelompok senior) dan kerabat sebagai bentuk undangan akan melaksanakan pesta. Selanjutnya masyarakat Lowokwaru Kota Malang terdapat tradisi *buwuhan* merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang secara sukarela tanpa mengharap kembali pemberian tersebut (Saputri & Ashari, 2019).

Tradisi *sinoman* merupakan tradisi memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang akan melakukan pesta perkawinan. Studi tentang tradisi *sinoman* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Masing-masing peneliti mengkaji dari berbagai perspektif. Ambarwati & Asriwandi (2014) telah mengungkap bahwa tradisi *sinoman* sebagai bentuk pertukaran sosial masyarakat Jawa di Desa Pasir Jaya. Mujaddadiyah (2018) mengungkap bahwa *sinoman* boleh dilakukan sesuai perjanjian kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama antara penerima *sinoman* dan pemberi. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Putri (2011) menyatakan bahwa fleksibilitas ruang yang terjadi pada tradisi *sinoman* yang tidak terbatas pada hubungan kekerabatan lingkungan tersebut. Meski tidak ada hubungan kekerabatan, fleksibilitas ruang tetap terjadi karena mengutamakan kebutuhan interaksi sosial di dalamnya. Mubarak (2018) menjelaskan *sinoman* sebagai *vote getter*, kampanye dalam pemilihan kepala desa, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan pengajian, hajatan, dan santunan anak yatim. *Sinoman* dalam politik praktis melahirkan kekuatan (*power*) yang berpengaruh dalam dinamika politik masing masing kepala desa. Makmur (2021) mengungkap *sinoman* memiliki manfaat, *sinoman* membantu dalam meringankan beban pengeluaran saat menghadapi musibah kematian dan juga mempererat silaturahmi. Adapun akad yang terdapat pada *sinoman* yaitu memiliki hak atau kewajiban membayar sepuluh juta (Rp 10.000.000) pada saat terjadinya musibah kematian. Inayah (2020) menjelaskan tradisi *sinoman* sebagai tolong menolong untuk keperluan hajatan yang dilakukan masyarakat Desa Nolakerto dan menurut ulama setempat memperbolehkan *sinoman* dengan alasan tidak ada aturan khusus mengenai muamalah. Bentuk dari *sinoman* ini menurut Islam adalah *urf* (kegiatan yang berulang-ulang). Dari beberapa studi di atas, tampak bahwa perspektif solidaritas sosial belum banyak menjadi perhatian dari studi ini.

Studi ini merupakan respons atas kekurangan dari studi terdahulu mendeskripsikan solidaritas sosial masyarakat transmigrasi Jawa dalam tradisi *sinoman*. Perspektif tersebut akan menunjukkan bagaimana fenomena *sinoman* dapat berlaku di tengah masyarakat sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat Jawa, juga adanya aturan adat-istiadat Jawa yang mewajibkan anggota masyarakat yang menerima bantuan untuk membalas pemberian di kemudian hari. Sejalan dengan itu, dua pertanyaan dapat diajukan dalam studi ini. Pertama, bagaimana gambaran dari tradisi *sinoman* orang Jawa di daerah transmigrasi Sumatera Barat. Kedua, bagaimana solidaritas sosial dapat berlaku dalam masyarakat karena adanya prinsip membalas kembali pemberian yang telah diterima. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut akan memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai solidaritas sosial masyarakat Jawa di daerah Transmigrasi.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa solidaritas sosial dapat berlaku sampai sekarang pada masyarakat Jawa karena adanya tradisi *sinoman*. Tiga Kondisi mendasar yang mengakibatkan

solidaritas masyarakat Jawa dalam tradisi *sinoman* yaitu. Pertama, tolong-menolong merupakan budaya Jawa sejak dahulu. Kedua, tolong menolong memiliki fungsi bagi masyarakat saat ini. Ketiga, kewajiban dari anggota yang menerima bantuan atau pertolongan untuk membalasnya dikemudian hari. Dengan demikian, pemahaman mengenai tradisi masyarakat Jawa khususnya *sinoman* menunjukkan keberfungsian budaya ini bagi masyarakat dan merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Jawa yang perlu dipertahankan dan kerlanjutannya perlu dijaga (*cultural sustainability*).

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus intrinsik dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci dan menyeluruh mengenai kasus yang diteliti (Yin, 2014). Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan artikel ini dalam jangka waktu 5 bulan, dilakukan pada tanggal 18 September 2022 pada waktu itu dimulai melakukan pengamatan dan wawancara, setelah seminar proposal terlaksana penelitian dilakukan secara intensif dan berakhir tanggal 14 Januari 2023. Setelah melakukan pengumpulan data, 20 orang informan sudah dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan terdiri dari 1 orang pegawai pemerintahan Desa Rimbo Mulyo, 2 orang sesepuh desa, dan 17 masyarakat Jawa yang mengikuti tradisi *sinoman*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Peneliti mengikuti tradisi *sinoman* dalam suatu pesta perkawinan dan mengamati, mendengarkan apa saja yang dapat menjelaskan tradisi *sinoman*. Wawancara mendalam dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara kepada informan sehingga memberikan informasi yang diperlukan. Untuk memperkuat data yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara mendalam, dilakukan dokumentasi, triangulasi data, dan analisis data dengan model Miles dan Huberman (Usman & Purnomo, 2009).

Pengalaman wawancara yang sudah dilakukan salah satunya dengan Ibu E (45 tahun), beliau merupakan seseorang yang melaksanakan pesta perkawinan. Pada tanggal 5 November 2022 ketika dikunjungi informan sedang mengikuti pembukaan *sinoman* bersama masyarakat lainnya, setelah acara selesai beliau diminta kesediaan untuk diwawancarai tetapi karena masih ada kesibukan lainnya beliau belum bisa diwawancarai. Pada tanggal 10 November 2022 ketika dikunjungi kembali Ibu E bersedia diwawancarai, dalam wawancaranya informan terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Desa Rimbo Mulyo

Desa Rimbo Mulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Desa Rimbo Mulyo awalnya merupakan unit pemukiman transmigrasi dari proyek Transmigrasi Rimbo Bujang Kabupaten Bungo Tebo, unit III Rimbo Bujang. Penempatan transmigran pertama kali di Desa Rimbo Mulyo ini pada tanggal 22 Desember 1976 sebanyak 495 KK atau 2.200 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah 2 tahun para transmigran bermukim, atas pembinaan kepala UPT dan musyawarah masyarakat, maka awal tahun 1979 Unit III menjadi Desa Rimbo Mulyo yang artinya hutan yang mensejahterakan masyarakat transmigran.

Penduduk Desa Rimbo Mulyo terdiri dari orang Jawa, Batak, dan Minangkabau. Orang Jawa mayoritas secara kuantitatif sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Orang Batak dan Minangkabau ada di pemukiman Desa Rimbo Mulyo bukan karena transmigrasi tetapi keinginan sendiri. Pekerjaan orang Batak dan Minangkabau di daerah transmigran adalah berjualan, *nderes* kelapa dan membuat alat-alat pertanian.

Table 1. Jumlah penduduk berdasarkan sukubangsa

Nomor	Sukubangsa	Jumlah
1	Minangkabau	53
2	Jawa	6.671
3	Batak	29
Total		6.753

Sumber: Data Profil Desa Rimbo Mulyo Tahun 2021

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat Jawa memiliki kesatuan yang menjadi aturan yang dipatuhi oleh anggota masyarakat Jawa yaitu adanya etika dan tatanan yang mengarah kepada budaya

Jawa yaitu kebersamaan, ketentraman, dan kerukunan (Suryadi, 2012). Masyarakat Jawa di Desa Rimbo Mulyo masih hidup dengan menjunjung adat dan tradisi Jawa di Desa Rimbo Mulyo.

Sistem kekerabatan Jawa oleh Koenjaraningrat (1984) disebabkan perbedaan generasi, jenis kelamin, perkawinan dan perbedaan usia antara hubungan dengan Ayah dan Ibu. Sistem kekerabatan masyarakat transmigran Desa Rimbo Mulyo bersifat bilateral, artinya masyarakat transmigran Desa Rimbo Mulyo menarik garis keturunan berdasarkan Ayah dan Ibu.

Sistem kekerabatan orang Jawa di Desa Rimbo Mulyo sangat berhubungan dengan tradisi *sinoman*. Kerabat-kerabat yang akan melaksanakan pesta perkawinan memiliki kewajiban membantu dalam pelaksanaan pesta perkawinan dari tenaga dan bahan-bahan keperluan konsumsi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Kerabat yang memberikan bantuan ini adalah kerabat dari pihak laki-laki (ayah) dan perempuan (isteri) yang tinggal dekat atau jauh dari rumah yang mengadakan pesta perkawinan.

Proses Sinoman

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi dalam masyarakat berupa saling tolong menolong. Bentuk interaksi dalam masyarakat bisa berupa saling tolong menolong atau saling membantu. *Sinoman* secara konseptual merupakan kegiatan membantu tetangga ataupun kerabat pada saat tetangga atau kerabat memiliki hajatan perkawinan dan khitanan (Putri, 2011). Pemberian bantuan dapat dalam bentuk barang konsumsi, benda-benda yang dibutuhkan dan tenaga. Tradisi *sinoman* merupakan memenuhi kebutuhan ketika memiliki acara besar seperti pesta perkawinan yang membutuhkan banyak biaya, yaitu dengan menitipkan suatu barang dalam bentuk dan jumlah tertentu yang kemudian dikembalikan ketika penitip melaksanakan acara yang memerlukan biaya besar (Ambarwati & Asriwandari, 2014).

Berdasarkan informasi dari Informan Bapak S (43 tahun) sebagai ketua *sinoman* Desa Rimbo Mulyo menyatakan bahwa tradisi *sinoman* sudah ada dari dahulunya sejak nenek moyang mereka dahulu di Jawa. *Sinoman* pertama kali dilakukan di Desa Rimbo Mulyo pada tahun 1993, di rumah mbah Murja, karena akan mengadakan pesta hajatan untuk anaknya. Sewaktu itu anggota masyarakat berdatangan untuk memberikan bantuan. Mbah Murja diwawancarai pada saat penelitian, Mbah Murja (76 tahun) menyatakan:

“... Awalnya itu jika tidak salah sekitar tahun 1992 atau 1993 antara tahun itu, ketika pestanya akan dilangsungkan itu *sinoman* dimulai, masyarakat memberi bantuan seadanya, bantuannya seperti rokok, beras sama seperti sekarang.

Berdasarkan informasi dari informan M (76 tahun) diperoleh bahwa pada awalnya *sinoman* dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat, tidak ada ketua, wakil atau sekretarisnya. Namun pada tahun 2001 dibentuk semacam organisasi dan dipilih pengurus *sinoman*. Masyarakat sepakat memilih ketua, wakil dan sekretaris dari penyelenggaraan *sinoman*. Tujuan dari dibentuknya pengurus dan dilakukan pencatatan yaitu agar masyarakat tidak lupa, siapa yang pernah memberi barang, bentuk dan jumlah barang yang diberi kepada orang yang melaksanakan pesta. Dengan demikian warga masyarakat yang menerima dapat mengembalikan pemberian yang diterima ketika orang yang memberikan melaksanakan pesta. Pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah dan disepakati bersama, sampai sekarang belum ada pergantian ketua.

Selanjutnya akan dijelaskan proses pelaksanaan tradisi *sinoman* di Desa Rimbo Mulyo, acara diawali dengan tahap pertama, pemberitahuan acara selamatan atau pesta oleh tuan rumah hajatan, kedua acara penyerahan pemberian oleh warga masyarakat kepada tuan rumah hajatan, ketiga acara penutupan *sinoman*.

Pemberitahuan pada warga

Langkah pertama yang dilakukan oleh tuan rumah hajatan yaitu mendatangi rumah ketua *Sinoman*, untuk memberi tahu bahwa akan melaksanakan *sinoman*. Setelah mendapatkan informasi dari tuan rumah hajatan tentang waktu pelaksanaan hajatan maka ketua *sinoman* mendatangi rumah masyarakat untuk mengundang mereka dan berkumpul di rumah tuan rumah hajatan. Biasanya warga masyarakat berkumpul di rumah tuan rumah hajatan pada malam hari diwaktu yang sudah disepakati. Alasannya dilaksanakan pada malam hari karena warga masyarakat memiliki waktu sengang pada waktu tersebut.

Acara dimulai dengan sambutan ketua *Sinoman* dan memberi tahu kepada masyarakat akan dilaksanakan *sinoman* dan melakukan pencatatan barang yang akan diberikan dengan batas pemberian barang seminggu sebelum hari pesta. Penutupan pembukaan tradisi *sinoman* ini dilakukan doa bersama

yang dipimpin oleh tokoh agama dan dilanjutkan makan bersama. Sebelum pulang tamu yang hadir diberi *nasi berkat* untuk dibawa pulang sebagai ucapan terima kasih.

Penyerahan pemberian, atau bantuan

Esok harinya setelah acara pemberitahuan oleh ketua sinoman, warga masyarakat mulai memberikan bantuan yang diantarkan langsung ke rumah tuan rumah hajatan. Penyerahan bantuan diberikan waktu selama satu minggu. Pada masa satu minggu tersebut dapat diamati warga yang datang ke rumah tuan rumah hajatan menyerahkan bantuan kepada ketua sinoman, dan dicatat oleh sekretaris sinoman. Ada warga yang membawa beras, rokok, minyak dan lain-lain. Pada umumnya barang-barang yang diberikan adalah barang-barang keperluan konsumsi untuk kebutuhan pesta atau hajatan. Setiap pemberian yang diserahkan oleh warga dicatat pada sebuah buku. Terdapat dua istilah dalam pencatatan pemberian warga yaitu *titip* dan *kembali*. *Titip* artinya melebihi nilai suatu barang, dan *kembali* artinya nilai suatu barang sama dengan yang diberikan dahulu.

Penutupan

Penutupan tradisi *sinoman* ini dilakukan sehari setelah hari pesta dilakukan. Tahap penutupan ini hampir sama dengan tahap pembukaan. Peserta *sinoman* dikumpulkan kembali di rumah pemilik pesta perkawinan, pada malam hari setelah masyarakat berkumpul acara dimulai dengan sambutan ketua sinoman dan dilanjutkan sambutan tuan rumah hajatan menyampaikan terima kasih sudah membantu dalam acara pesta perkawinan, setelah selesai ditutup dengan doa oleh tokoh agama. Acara dilanjutkan dengan makan bersama dan sebelum tamu yang hadir pulang diberi *nasi berkat* untuk dibawa pulang

Berikut gambaran aktivitas *sinoman* di Desa Rimbo Mulyo:



Gambar 1. Pemberian bantuan oleh warga



Gambar 2. Pemberian bantuan oleh warga

No	Nama Anggota	Jumlah	Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Gamba 3. Catatan Sinoman

Prinsip resiprositas dalam tradisi sinoman

Resiprositas merupakan prinsip timbal balik dalam pertukaran antar individu dan kelompok. Mauss, (1992) mengemukakan, “pada dasarnya tidak ada pemberian yang gratis, segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh pemberian kembali atau imbalan.” Marcel Mauss dalam teori *the gift* menjelaskan bahwa dalam konsep pemberian, terkandung pengertian bahwa orang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang telah diterima tersebut. Kebiasaan saling tukar menukar pemberian itu merupakan proses sosial yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamika dalam pemberian ini mengharuskan penerima mengembalikan dan melebihi nilai barang yang telah menerima barang pemberian, yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak bersangkutan, sehingga saling tukar menukar tersebut tidak ada habisnya dari waktu ke waktu hingga generasi ke generasi. Mauss (1992) yang saling dipertukarkan adalah sebuah prestasi, yaitu nilai barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bukannya nilai harfiah dari pemberian tersebut. Prestasi yang dipertukarkan adalah prestasi menyeluruh karena tukar menukar tersebut melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dan berlaku di antara anggota kelompok dan bukan di antara individu secara pribadi. Mauss (1992) memberikan gambaran atas pemberian ke dalam bentuk tiga kewajiban yaitu kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk mengembalikan. Setiap pemberian memiliki beban kewajiban tertentu yang menjadi beban aktivitas hubungan timbal balik dalam masyarakat.

Tradisi *sinoman* pada masyarakat Jawa merupakan prinsip resiprositas, dimana individu atau kelompok yang mendapatkan pemberian dari seseorang atau kelompok maka memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Pada tema ini akan dijelaskan bagaimana prinsip pertukaran resiprositas terjadi dalam *sinoman*,

Pemberian Bantuan

Tradisi *sinoman* merupakan gotong royong yang dilakukan masyarakat Jawa dalam mempersiapkan hajatan perkawinan. Bentuk gotong royong seperti memberikan barang-barang keperluan konsumsi. Pemberian barang *sinoman* ini dilakukan ketika seseorang akan melaksanakan pesta perkawinan dan setelah berkumpul di rumah pemilik pesta perkawinan. Pemberian barang bantuan ini melibatkan sistem yang menyeluruh seperti kehormatan dan harga diri dalam memberikan bantuan *sinoman*. Pemberian bantuan ini menunjukkan kedudukan dan harta yang dimiliki kepada pelaksana pesta perkawinan.

Pemberian bantuan *sinoman* ini dilakukan masyarakat karena pemberian bantuan bagian dari sistem tukar menukar yang saling mengimbangi kehormatan pihak pemberi dan pihak penerima. Jika tidak memberikan bantuan akan memunculkan rasa malu kepada anggota masyarakat lainnya, untuk menghindari rasa malu tersebut pemberian bantuan tetap dilakukan walaupun sedikit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Y warga desa pada tanggal 16 November 2022 mengatakan:

"Jika ada *sinoman* saya selalu memberi, ya walaupun saya belum pernah menerima *sinoman* saya selalu memberi. Kita hidup bermasyarakat harus tolong menolong, ya saya di sini bisa dianggap mampu jadinya jika tidak memberi ya malu. Memberi seadanya saja dikit-dikit ya memberi beras, gula, dan minyak sayur."

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak W (46 tahun) sebagai warga desa pada tanggal 16 November 2023 mengatakan:

"Saya memberi *sinoman* ya ikhlas sekalian tabungan, saya jika ada *sinoman* ya memberi terus, untuk gotong royong dalam masyarakat. Saya malu jika tidak memberi masak orang lain sudah memberi saya tidak ya malu, apalagi jika sudah mulai membantu di sana jika tidak memberi malu"

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak M (45 tahun) sebagai warga desa pada tanggal 15 November 2022 mengatakan:

"Saya ikut *sinoman* ini mulai 2010, saya ikut *sinoman* ya karena ikut teman pada ikut, saya memberi ikhlas namanya masyarakat harus tolong menolong. Awalnya memberi barang karena tidak enak sama yang lain, yang lain pada memberi masa saya tidak, jadinya saya ikut memberi. Saya memberi semampunya saja, jika mampu gula ya memberi gula, beras ya beras, *sinoman* ini sekalian untuk tabungan, walaupun saya belum pernah menerima *sinoman*,

saya pasti memberi, walaupun saya tidak punya uang ya bagaimana caranya saya pasti memberi karena tidak enak sama yang lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan mengungkapkan pemberian bantuan *sinoman* ini harus dilakukan warga masyarakat karena di dalam pemberian ini terdapat kehormatan dan kemampuan untuk membantu anggota masyarakat lain yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Ungkapan yang sering disampaikan informan *rasa malu* jika tidak ikut *sinoman* selain itu menunjukkan persahabatan dan kepedulian dalam masyarakat untuk saling tolong menolong sesama anggota masyarakat.

Penerimaan Bantuan

Pihak yang berhak menerima *sinoman* ini adalah anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pesta atau hajatan. Penerimaan bantuan ini dilakukan setelah tahap peserta *sinoman* berkumpul di rumah pemilik hajatan. Barang bantuan yang diberikan oleh pihak pemberi tidak boleh ditolak oleh pihak penerima dan pemberian yang diberikan dicatat oleh pihak penerima di dalam buku. Bantuan ini bermanfaat untuk meringankan biaya pesta, setiap pemberian dicatat di dalam buku *sinoman* oleh pihak pelaksana pesta perkawinan. Tujuan pencatatan adalah agar tidak lupa seseorang memberikan barang bantuan dan mudah mengembalikan jika suatu saat nanti ada salah satu anggota masyarakat yang melaksanakan pesta kembali. Dalam buku catatan terdapat istilah *titip* dan *kembali*, *titip* menunjukkan melebihi nilai suatu barang dan penerima bantuan memiliki kewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut dengan melebihi nilainya atau setidaknya sama dengan pemberian tersebut dan kembali menunjukkan nilai suatu barang pemberian sama dengan apa yang diberikan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu E (46 tahun) pada tanggal 10 November 2022 mengatakan:

“Adanya *sinoman* ini sangat membantu, jika tidak ada *sinoman* ini pelaksanaan pesta terasa berat, punya pesta ini banyak biayanya sekitar 50 jutaan, ada *sinoman* sangat membantu. Penerima bantuan *sinoman* ini dilakukan setelah masyarakat berkumpul, nanti masyarakat datang ke rumah, saya yang menerima setelah itu dicatat apa saja yang diberikan oleh masyarakat. Selama ini orang-orang pada melebihi apa yang saya beri dulu waktu orang lain punya pesta ada juga orang mengembalikan sama yang saya beri dahulu, karena sudah dibantu, saya punya kewajiban harus mengembalikan jika ada orang lain punya pesta, ya kita sudah dibantu masa orang lain tidak dibantu malu”

Ibu M (46 tahun) juga menyatakan hal yang sama wawancara tanggal 16 November 2022 bahwa:

“Saya menerima *sinoman* sudah 2 kali, ketika menerimanya enak meringankan pesta, ya 50% biaya pesta ini sudah ringan ya tinggal biaya tenda dan orgen itu saja yang saya tanggung. Menerima *sinoman* ini dilakukan setelah berkumpulnya masyarakat, nanti orang-orang pada datang ke rumah kita memberi barang bantuan dan saya mencatat apa saja yang diberikan oleh anggota masyarakat. Dalam buku catatan ada istilah *titip* dan *kembali*, jika ada orang yang melebihi nilai pemberiannya atau pertama kali memberi ya dicatat di dalam kolom *titip*, jadinya saya memiliki kewajiban untuk mengembalikan, saya untuk mengembalikan melebihi terus karena saya mampu makanya dilebihkan, kolom kembali ini berarti saya tidak memiliki tanggungan, tapi jika orangnya punya pesta saya tetap memberi. Orang punya pesta masa tidak dibantu sesama hidup di masyarakat harus saling membantu saya memberinya semampu saya saja, bedanya dengan *titipan* tadi saya ya mau tidak mau harus mengembalikan dan melebihi nilainya. Saya malu jika tidak melebihi nilainya saya mampu makanya saya melebihi.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak S (53 tahun) pada tanggal 15 November 2022 mengatakan:

"*Sinoman* ini sangat membantu, jika tidak ada *sinoman* ya keberatan punya pesta. Setiap pemberian akan dicatat apa saja pemberiaan orang-orang, banyaknya orang yang memberi bantuan jadinya ringan. Saya terima kasih sudah dibantu jadi jika orang punya pesta saya pasti memberi bantuan"

Dari informasi dari informan dan pengamatan menunjukkan adanya *sinoman* ini meringankan biaya pesta sekitar 50% dari biaya pelaksanaan pesta perkawinan yang meriah. Penerimaan barang bantuan dicatat dalam buku fungsi pencatatan ini adalah untuk mengembalikan jika suatu saat nanti ada salah satu anggota masyarakat yang melaksanakan pesta kembali. Dalam buku catatan terdapat istilah *titip* dan *kembali*, *titip* menunjukkan melebihi nilai suatu barang dan kembali menunjukkan nilai suatu barang

pemberian sama dengan apa yang diberikan dulu, setiap pemberian yang diberi masyarakat tidak boleh ditolak dan dicatat dalam buku.

Pengembalian Bantuan

Pengembalian barang bantuan ini dilaksanakan ketika ada anggota masyarakat melaksanakan pesta perkawinan kembali, pengembalian ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih sudah dibantu ketika melaksanakan pesta perkawinan dahulu. Pengembalian barang bantuan ini harus melebihi nilai materinya atau setara dengan barang yang diterima sebelumnya. Pada gambar 4 terlihat bagaimana salah seorang informan mengembalikan bantuan yang dia terima dari tetangganya.



Gambar 4. Pengembalian Bantuan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Melembihkan nilai barang bantuan tersebut menghasilkan suatu kegiatan yang tidak terputus, sekaligus menunjukkan kepedulian, persahabatan, kekeluargaan untuk saling membantu di antara anggota masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak M (52 tahun) pada tanggal 17 November 2022 mengatakan:

“Pengembalian bantuan *sinoman* ini harus melebihi ya kita sudah dibantu masa kita tidak menolong orang lain punya hajatan. Saya melebihi sebagai ucapan terima kasih sudah dibantu, sebenarnya melebihi ini tidak wajib, misalnya tidak bisa melebihi ya setidaknya mengembalikan saja, ya melihat kemampuan kita dahulu.”

Bapak U (53 tahun) juga menyatakan hal yang sama pada wawancara tanggal 12 November 2022 mengatakan:

“Mengembalikan *sinoman* ini harus, namanya masyarakat ini harus saling tolong menolong apalagi pada lingkungan yang sama, Mengembalikan ini seharusnya sesuai dengan diberi saja tidak apa-apa, tetapi di sini orang-orang pada melebihi seperti 10 kg, 20 kg, dan seterusnya.”

Hal serupa juga disampaikan Bapak Surono (43 tahun) wawancara tanggal 4 November 2022 mengatakan:

“Mengembalikan ini dilakukan jika ada orang punya pesta kembali, sebenarnya mengembalikan ini sama dengan yang diberi dahulu ya tidak apa-apa, tapi orang-orang di sini sudah kebiasaan melebihi pemberian. Melembihkan ini tergantung orangnya misalnya mampu ya silahkan jika tidak mampu ya tidak masalah, yang penting sama-sama membantu di masyarakat.”

Berdasarkan hasil penelitian menginditifikasi kehormatan untuk mengembalikan barang bantuan dan harus melebihi nilai bantuan tersebut atau setidaknya sama dengan yang diterima. Melembihkan pengembalian ini muncul dari pihak penerima sebagai ucapan terima kasih telah dibantu dan memperkuat silaturahmi di antara anggota masyarakat.

Tradisi Sinoman Wujud Solidaritas Sosial

Tradisi *sinoman* merupakan tradisi tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Rimbo Mulyo. Tolong menolong bisa berupa bentuk pemberian kepada anggota masyarakat lainnya, aktivitas tradisi *sinoman* ini menunjukkan Solidaritas sosial di antara masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 13 November 2022:

“Adanya *sinoman* ini masyarakat bisa berkumpul lagi jika tidak ada *sinoman* orang-orang pada sibuk kerja di kebun sendiri-sendiri, dengan adanya *sinoman* ini bisa berkumpul saling membantu meringankan biaya yang punya pesta, ya memberi beras, rokok, dan lain-lain. Tradisi *sinoman* ini dilakukan bergantian ketika anggota masyarakat lain punya pesta pada memberi bantuan untuk meringankan beban pesta tersebut.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak I (42 tahun) wawancara tanggal 9 November 2022 mengatakan:

“*Sinoman* ini selain memberi barang bantuan, *sinoman* ini bisa mempererat masyarakat orang-orang bisa berkumpul yang tadi susah kumpul jadi bisa berkumpul, apa saja yang kurang dalam pesta ini bisa dibantu seperti bikin tratak, aliran air. Masyarakat gotong royong agar lancar pestanya, selain itu *sinoman* ini memberi bantuan gantian saling membantu jika sudah membantu ya harus membantu yang lain jika akan melaksanakan pesta.”

Selaras dengan ungkapan di atas Bapak Y (54 tahun) wawancara tanggal 10 November 2022 mengatakan:

“*Sinoman* ini tujuannya meringankan biaya pesta jika salah satu anggota masyarakat mengadakan pesta perkawinan. *Sinoman* ini dilakukan secara bergantian, misalnya saya punya pesta nanti masyarakat lainnya memberikan bantuan kepada saya, nanti saya catat, setelah itu jika ada anggota masyarakat lain punya pesta juga nanti saya harus membantu juga, iya seperti itu seterusnya.”

Hal ini menunjukkan tradisi *sinoman* ini dapat mempererat hubungan antar masyarakat yang awalnya anggota masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga hubungan dalam masyarakat jarang terjadi. Tradisi *sinoman* ini masyarakat bisa berkumpul kembali melakukan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam tradisi *sinoman* terdapat gotong royong dan menunjukkan saling ketergantungan satu dengan yang lain, tradisi *sinoman* membantu pemilik acara agar berjalan lancar seperti membantu membuat *tratak*, membuat aliran air yang dilakukan bersama-sama.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi *sinoman* adalah sebagai solidaritas sosial. Kesibukan masyarakat di kebun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing justru tidak terlihat, malah solidaritas sosial dari *sinoman*. Hubungan sesama masyarakat menjadi erat dan persahabatan, kekeluargaan, dan saling peduli sesama anggota masyarakat. Tukar menukar pemberian tradisi *sinoman* melibatkan seluruh sistem tukar menukar yang saling mengimbangi kehormatan pihak pemberi dan pihak penerima di mana setiap kedudukan dan harta benda yang dimiliki terlibat di dalamnya dengan meminjam konsep oleh Mauss (1992). Benda-benda yang dipertukarkan dalam tradisi *sinoman* tidak dilihat dari harfiahnya, tetapi sebagai *mana* atau prestasi. Apa pun pemberian yang diberi masyarakat tidak boleh ditolak, dengan diterimanya benda tersebut pihak penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dan timbulnya harga diri dan kehormatan jika tidak mengembalikan pemberian. Pengembalian bantuan *sinoman* ini dilakukan ketika pesta perkawinan kembali oleh anggota masyarakat lainnya, pengembalian barang bantuan dengan nilai yang diletakkan menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak terputus. Aktivitas tukar menukar pemberian tradisi *sinoman* ini menunjukkan kepedulian, persahabatan, kekeluargaan untuk saling membantu di antara anggota masyarakat. Tradisi *sinoman* di Desa Rimbo Mulyo adalah wujud dari kesadaran kolektif saling memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan pesta perkawinan yang meriah.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tradisi *sinoman* memiliki fungsi bagi masyarakat yaitu (1) tuan rumah dapat terbantu ketika membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mempersiapkan biaya untuk hajatan atau pesta. (2) si pemberi bantuan dapat membayarkan kewajibannya karena sebelumnya sudah pernah menerima bantuan dari warga. (3) bagi si pemberi bantuan yang belum pernah menerima bantuan, seperti sudah “menabung” karena jika nanti melaksanakan hajatan atau pesta dia akan mendapatkan balasan dari warga yang pernah diberikan bantuannya. Selain dari pada itu studi ini juga menemukan bahwa warga masyarakat yang memberikan bantuan menganggap memberi adalah suatu “keharusan” apalagi warga tersebut dianggap orang yang terpandang di desa. Bagi warga masyarakat juga ada rasa “malu” jika tidak ikut serta memberikan bantuan terhadap anggota masyarakat yang akan melakukan pesta atau hajatan.

Dengan demikian, *sinoman* melibatkan seluruh sistem tukar menukar yang saling mengimbangi kehormatan pihak pemberi dan pihak penerima. Benda-benda yang diterima dalam tradisi *sinoman* tidak

dilihat nilai harfiahnya, dengan diterimanya benda tersebut pihak penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang bantuan tersebut. Pengembalian barang bantuan dilakukan ketika pesta perkawinan kembali dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya dengan nilainya yang dilebihkan. Pengembalian barang bantuan menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak terputus. Aktivitas tradisi *sinoman* ini sebagai bentuk persahabatan, kepedulian, kekeluargaan sesama anggota masyarakat. Aktivitas tradisi *sinoman* ini sebagai wujud dari kesadaran kolektif saling memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan pesta perkawinan yang meriah. Solidaritas sosial masyarakat Desa Rimbo Mulyo muncul dari tradisi *sinoman*

Daftar Rujukan

- Ambarwati, L. R. T., & Asriwandari, H. (2014). Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial di dalam Pelaksanaan Pesta Adat Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat Transmigran Di Desa Pesisir Jaya Kecamatan Rambat Hilir Kabupaten Rokan Hulu). Universitas Riau.
- Dewi, A. S., Fitriani, E., & Amelia, L. (2022). Modal Sosial Tradisi Rewang Pada Masyarakat Jawa Desa Beringin Talang Manda Riau. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 4(1), 19–29. <https://doi.org/doi.org/10.24036/csjar.v4i1.102>
- Diana, R. (2020). Tradisi Punjungan pada Perkawinan Masyarakat Jawa di Jorong Sungai Tenang, Nagari Kunangan Pabrik Rantang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Universitas Andalas.
- Fitri, W. (2017). Badoncek dalam Tradisi Masyarakat Padang Pariaman Sumatra Barat. *Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tauhid*, 20(2), 11–15.
- Inayah, R. H. (2020). Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat menurut Pandangan tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu (Studi Kasus di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Juliasari, L. (2024). Bangsa, Indonesia Jadi Negara yang Paling Suka Berdonasi! <https://www.rri.co.id/lain-lain/1058465/bangsa-indonesia-jadi-negara-yang-paling-suka-berdonasi>
- Koenjaraningrat, K. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, K. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, K. et al. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Makmur, M., Thahir Maloko, M., & Alimuddin, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kelompok Sinoman Di Kabupaten Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.18853>
- Mauss, M. (1992). *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubarok, Z. (2018). Peran Politik Perempuan Melalui Sinoman di Desa Grobog Wetan Tegal Dalam Perspektif Gender. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 93-98.
- Mujaddadiyah, K. (2018). Tradisi Sinoman di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi KUH Perdata dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putri, P. (2011). Fleksibilitas Ruang dalam Tradisi Sinoman dan Biyodo Sebagai Wujud Kearifan Lokal di Dusun Karang Ampel Dau Malang. *Local Wisdom: Local Wisdom Scientific Online Journal*, 3(1), 25–33.
- Ritzer, G. (2011). *Teori Sosiologi dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Post Modern*. Jakarta: Kreasi Kencana.
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive*, 2(2), 16–25.
- Suryadi, M. (2012). Tipe Kesatuan Tuturan Jawa Pada Masyarakat Jawa Pesisir. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 24(1), 69–76.
- Usman, H., & Purnomo. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* (2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.